

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum.³⁸

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁹

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁴⁰ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. hlm. 32.

³⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991. hlm. 11.

⁴⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 62.

yang meliputi dolus dan culpulate.⁴¹

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁴²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*straafbaarfeit*”.⁴³

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkwijheid*” sedang “*straafbaar*” berarti diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu

⁴¹ *Ibid.* hlm. 63.

⁴² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 44.

⁴³ *Ibid.* hlm. 45.

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁴

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “*strafbaarfeit*”, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 46.

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tindak pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Simons sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab

2. Van Hamel sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku

3. Van Bemmelen sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat

dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.⁴⁵

C. Pengertian Asas Hukum

Sebelum membahas asas hukum, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut asas dan prinsip, apakah kedua hal tersebut sama atau beda. Karena seringkali kata "asas" juga dimaknai sebagai "prinsip", begitu juga sebaliknya. Tesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata "asas" sebagai (1) n akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) n hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Sedangkan kata "prinsip" dimaknai sebagai (1) n asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.⁴⁶ Berdasarkan tesaurus Bahasa Indonesia, adalah sama antara asas dan prinsip.

Dalam Bahasa Inggris, ternyata juga sama, asas diterjemahkan dengan principle; principality, prinsip juga diterjemahkan dengan principle; principality. Demikian juga sebaliknya principle di-Bahasa Indonesia-kan menjadi asas; dasar. Oxford Dictionary menjelaskan principle sebagai (1) moral rule or strong belief that influences your actions; (2) basic general

⁴⁵ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003. hal. 104

⁴⁶ Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, op.cit. hlm. 29.

truth.⁴⁷ Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua yaitu principia prima (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal [berlaku bagi segala bangsa dan masa]) dan principia secundaria (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya).⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa “asas” dan “prinsip” memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu, dimana keduanya juga bersifat abstrak. Perbedaannya hanya pada penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dalam literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan Indonesia umumnya menggunakan kata asas (contoh: asas kedaulatan, asas pengayoman dll), sedangkan literatur barat menggunakan kata prinsip/principle (contoh: principle of the sovereign equality, self-defence principle, archipelagic state principle dll).⁴⁹

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:⁵⁰

1. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

⁴⁷ Oxford Learner's Pocket Dictionary; New Edition 2003, Oxford University Press. hlm. 340.

⁴⁸ Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung, hlm. 31.

⁴⁹ Mahendra Putra Kurnia, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang. hlm. 97.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34.

2. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. P. Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat

umum atau abstrak. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit.⁵¹

Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.⁵²

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:⁵³

1. Fungsi dalam hukum: asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normative dan mengikat para pihak.
2. Fungsi dalam ilmu hukum: asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normative sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes. Asas hukum dibagi juga menjadi dua, yaitu:⁵⁴

1. Asas hukum umum: ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogate legi priori*.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 35.

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.cit.* hlm. 6.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Op.cit.* hlm. 36.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Asas hukum khusus: berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Contoh: asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

D. Pengertian Asas Hukum Pidana

Bidang hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Sedangkan hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materiil.⁵⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan asas legalitas (legality principle).⁵⁶

Berikut beberapa asas-asas umum yang ada dalam hukum pidana:⁵⁷

1. Asas legalitas: didasarkan pada adagium *nullum delictum nulla poena sine*

⁵⁵ H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta. hlm. 66-67.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 66.

⁵⁷ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

praevia lege poenale, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maksudnya adalah “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

2. Asas teritorialitas: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 dan 3 KUHP).
3. Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga asas Personalitet.
4. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
5. Asas universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
6. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan: disebut juga *geen straf zonder schuld*.
7. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.
8. Asas hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena: (a) *nebis in idem* (tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan

yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap-Pasal 76 KUHP), (b) daluwarsa (Pasal 78 KUHP), (c) matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP), (d) pembayaran denda (Pasal 82), (e) grasi, amnesty, dan abolisi.

9. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Pidana.

E. Pengertian Ultimum Remedium

Perkataan ultimum remedium ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu condition sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benarbenar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga

jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.⁵⁸

Ultimum remedium dalam konteks hukum pidana merupakan prinsip yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan sebagai upaya terakhir apabila langkah-langkah penegakan hukum lainnya tidak efektif. Dalam Undang-Undang terkait Bea dan Cukai, *ultimum remedium* diterapkan pada beberapa jenis pelanggaran yang dianggap serius dan membutuhkan penanganan yang ketat, termasuk:

1. Pelanggaran Perizinan (Pasal 50)

Pelanggaran ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, atau penjualan barang kena cukai tanpa perizinan yang sah dari otoritas yang berwenang. *Ultimum remedium* diberlakukan jika pelanggaran perizinan ini berakibat pada penyalahgunaan izin secara sistematis atau dilakukan berulang kali, yang berdampak pada potensi kerugian pendapatan negara.

2. Pengeluaran Barang Kena Cukai (Pasal 52)

Ketentuan ini meliputi pelanggaran terkait pengeluaran barang kena cukai dari area pabean atau tempat produksi tanpa prosedur atau ketentuan yang berlaku. Penerapan *ultimum remedium* dimaksudkan untuk pelanggaran yang melibatkan pengeluaran dalam jumlah besar atau mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara, di mana langkah administratif tidak cukup mencegah pelanggaran.

3. Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas (Pasal 54)

Pelanggaran ini terjadi jika barang kena cukai diproduksi atau diedarkan

⁵⁸ Machmud, S. (2012). *Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*. Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 264

tanpa kemasan yang memenuhi ketentuan bea cukai. *Ultimum remedium* diberlakukan dalam kasus di mana pelanggaran menyebabkan distribusi ilegal yang signifikan dan sulit diawasi oleh pihak berwenang.

4. Barang Kena Cukai yang Berasal dari Tindak Pidana (Pasal 56)

Pasal ini mencakup pelanggaran terkait barang kena cukai yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana seperti penyelundupan atau pemalsuan. Mengingat dampak yang merusak dari barang hasil kejahatan, *ultimum remedium* menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak buruk pada perekonomian dan masyarakat.

5. Pelanggaran Pita Cukai (Pasal 58)

Pelanggaran yang meliputi penyalahgunaan pita cukai, seperti memperjualbelikan atau menggunakan pita cukai palsu atau yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi ini, *ultimum remedium* diberlakukan untuk pelanggaran yang bersifat sistematis dan menimbulkan kerugian besar pada pendapatan negara, terutama jika penyalahgunaan sudah di luar kemampuan kontrol administratif.

Ultimum remedium dalam konteks pelanggaran-pelanggaran ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sistem perpajakan dan penegakan hukum terkait barang kena cukai, memastikan bahwa sanksi pidana tetap diterapkan secara proporsional dan tepat sasaran.⁵⁹

F. Pengertian Cukai

Preece menyimpulkan pengertian cukai berdasarkan definisi dari

⁵⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengenal *Ultimum Remedium*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-ultimum-remedium-af7fb7c1/detail/>.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu pajak yang bersifat diskriminasi terhadap barang atau jasa yang memiliki dampak eksternal tertentu dan/atau memiliki sifat yang mewah. Definisi cukai oleh OECD dalam Preece adalah sebagai berikut:

*Excises are taxes levied on particular products, or on a limited range of products, which are not classifiable under 5110 (general taxes), 5123 (import duties) and 5124 (export duties). They may be imposed at any stage of production or distribution and are usually assessed by reference to the weight or strength or quantity of the product, but sometimes by reference to value. Thus, special taxes on, for example, sugar, beetroot, matches, chocolates, and taxes at varying rates on a certain range of goods, as well as those levied in most countries on tobacco goods, alcoholic drinks and hydrocarbon oils and other energy sources.*⁶⁰

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Preece, cukai merupakan pajak yang bersifat diskriminatif karena hanya dikenakan pada barang atau jasa tertentu yang cenderung memiliki dampak eksternal atau dianggap mewah. Karakteristik cukai ini biasanya terkait dengan jenis barang yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan, seperti produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan bakar fosil, yang secara umum memengaruhi kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

Penentuan cukai ini bisa dilakukan pada berbagai tahap produksi atau distribusi, dan seringkali didasarkan pada kuantitas fisik, seperti berat atau volume, atau pada kekuatan produk (misalnya, kadar alkohol). Dalam beberapa kasus, cukai juga dihitung berdasarkan nilai barang. Dengan mekanisme ini, cukai diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian

⁶⁰ Preece, Rob. 2014. Developing an 'Excise Working Tariff Schedule' for South East Asia: a resource for regional excise policy. World Customs Journal, Volume 8, Nomor 1, hlm. 189 https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/11553177/73274_1000002539postpub.pdf

terhadap konsumsi barang-barang tersebut, serta sumber penerimaan yang signifikan bagi negara. Selain itu, kebijakan cukai pada barang-barang tertentu juga sering kali dimaksudkan untuk menekan konsumsi barang-barang yang dianggap kurang sehat atau memiliki risiko bagi masyarakat, sehingga keberadaan cukai tidak hanya berfungsi dalam aspek fiskal tetapi juga sebagai alat pengaturan sosial.

Cnossen dalam Surono menjelaskan sasaran pengenaan cukai oleh pemerintah antara lain untuk pendapatan negara, sebagai cerminan biaya eksternalitas, untuk membatasi konsumsi produk tertentu dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.⁶¹

Cukai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Cukai. Sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang tentang Cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁶²

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

⁶¹ Matondang, A. R., & Siregar, R. (2007). Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan Dan Tingkat Produksi terhadap Pungutan Cukai pada Industri Rokok Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/42073>

⁶² Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah etil alkohol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang gunakan dalam proses pembuatannya, konsentrat mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Hasil tembakau yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Subiyantoro menjelaskan bahwa sifat cukai yang eksklusif terlihat dari tiga karakteristik. Karakteristik pertama adalah selektivitas sehingga cukai dikenakan terhadap barang tertentu. Barang yang dikenai cukai diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang dan besaran tarif cukainya ditentukan secara terpisah. Karakteristik kedua adalah adanya berbagai argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai. Argumentasi tersebut antara lain pengawasan tingkat konsumsi atas barang tertentu, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, mendorong growing high yielding plants, pembentukan lapangan kerja, kepentingan penerimaan negara. Karakteristik ketiga adalah diperlukan kontrol secara fisik untuk penentuan dipenuhinya kewajiban dalam penegakan perundangan tentang cukai.⁶³

Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Waluyo,

⁶³ Subiyantoro Heru, Singgih Riphath. 2004. *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Wirawan, dan Illyas menjelaskan karakteristik pajak langsung atau tidak langsung dengan memperhatikan tiga unsur subjek pajak, yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal diharuskan melunasi pajak jika terhadap dirinya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Penanggung pajak adalah orang yang dalam arti ekonomis memikul beban pajak. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud undang-undang harus memikul beban pajak. Jika dalam satu individu dipenuhi ketiga unsur subjek pajak tersebut maka pajak dikategorikan sebagai pajak langsung. Sebaliknya, jika salah satu unsur subjek pajak tersebut terpisah dari individu maka pajak yang terkait dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Pada ranah cukai rokok, unsur subjek pajak sesuai kategori di atas berada pada lebih dari satu orang, yaitu penanggung jawab pajak dan penanggung pajak adalah pada pengusaha yang menyediakan barang kena cukai dan pemikul beban pajak adalah konsumen barang kena cukai.⁶⁴

⁶⁴ Illyas, Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.